



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

NOMOR : 800 / DKP / 41 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pengasdaan Barang/Jasa perlu dilakukan perubahan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa sehubungan pertimbangan dimaksud dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang dan Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 181 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2022

- Pertama : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
- Nama : ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si
NIP : 19771120 199703 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Kedua : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab PPK sebagai berikut:
1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - a. Spesifikasi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
 4. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 6. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA dengan Berita Acara Terima Penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan; dan
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini dapat dicabut/diubah kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Pekanbaru


ALEK KURNIAWAN, SP, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19771120 199703 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Yth. Bapak Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Pekanbaru di Pekanbaru.
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
5. Yth. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru
6. Arsip